

SK POKJA REKAPITULASI PEMUNGUTAN SUARA

2019

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR NOMOR : 38/HK.03.KPT/03.1/KPU.KAB/IV/2019 TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA REKAPITULASI PEMUNGUTAN SUARA DAN PENGHITUNGAN SUARA PEMILU TAHUN 2019.

ABSTRAK : bahwa untuk melaksanakan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ilir tentang Pembentukan Kelompok Kerja Rekapitulasi Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilu Tahun 2019.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah :

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan dan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1950 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 52 sebagai Undang, Undang- Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kota Praja di Sumatera Selatan. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821), Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189), Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846), Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109), Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2010, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Negeri dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 402), Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan Dewan Perwakilan Rakyat

daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 137), dan diubah lagi dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306), Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2019), Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2019).

Dalam Keputusan KPU Nomor : 38/HK.03-KPT/03.1/KPU-KAB/IV/2019

diatur tentang :

Pembentukan Kelompok Kerja Rekapitulasi Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilu Tahun 2019

- CATATAN :**
- Keputusan KPU ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal April 2019
 - Menetapkan tugas Kelompok Kerja Rekapitulasi Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU sebagai berikut :
 - a. Menyampaikan usulan kebutuhan 2 orang Petugas Ketertiban TPS di seluruh wilayah kabupaten kepada Bupati dan menetapkan sebagai Petugas Ketertiban TPS (Pasal 29 ayat 3 dan 4);
 - b. Memindai (scan) salinan formulir Model C-KPU, Model C1-PPWP, Model C1-DPR, Model C1-DPD, Model C1-DPRD Provinsi, dan Model C1-DPRD Kab dimulai sejak hari dan tanggal pemungutan suara dan Mengirimkan hasil pindai (scan) sebagaimana dimaksud pada ayat 9 kepada KPU melalui Situng untuk diumumkan di laman KPU (Pasal 61);
 - c. Dapat melakukan tabulasi penghitungan suara sementara dengan menggunakan Situng (Pasal 63);
 - d. Menyampaikan keputusan pemungutan suara ulang di TPS kepada KPPS serta wajib menyampaikan ke KPU Provinsi melalui Situng (Pasal 66);
 - e. Menyampaikan permintaan saksi untuk hadir dan menyaksikan pemungutan suara ulang di TPS (Pasal 66);
 - f. Memberitahukan kepada pimpinan instansi, lembaga, perusahaan atau kepala satuan pendidikan agar memberikan kesempatan kepada pemilih untuk menggunakan hak pilihnya dalam pemungutan suara ulang (Pasal 67);
 - g. Menetapkan jumlah kekurangan surat suara dan Menyampaikan usulan penambahan jumlah surat suara kepada KPU (Pasal 70).